



WALIKOTA KUPANG

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAERAH

KOTA KUPANG TAHUN 2019

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam kelancaran penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD) Kota Kupang Tahun 2019, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019;
- b. bahwa petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang - Undang Nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
5. Peraturan Direktur jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 06/4/PER/HK.01/08/2018 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai;
6. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Kupang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 274);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019.

#### Pasal 1

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 ditujukan sebagai acuan dan dijadikan petunjuk dalam pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

#### Pasal 2

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

#### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Ruang Lingkup Pelaksanaan
- c. Bab III Mekanisme Pelaksanaan
- d. Bab IV Mekanisme Penggantian
- e. Bab V Tugas dan Tanggung Jawab
- f. Bab VI Pengawasan dan Pengendalian
- g. Bab VII Penutup

#### Pasal 4

Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non tunai Daerah Kota Kupang yang telah dilaksanakan sejak Bulan Januari 2019 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini

#### Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Walikota Kupang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai dilingkup Pemerintah Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 319) ;



b. Peraturan Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2018 Nomor 344), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang

Pada tanggal 15 Maret 2019

WALIKOTA KUPANG,



JEFIRSTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

Pada tanggal 15 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

YOSEPH RERA BEKA

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 385

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR 10 TAHUN 2019.

TANGGAL 15 MARET 2019.

TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PANGAN DAERAH KOTA  
KUPANG TAHUN 2019

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Salah satu upaya melaksanakan amanat Undang-undang bahwa fakir miskin dipelihara oleh negara adalah membantu fakir miskin dalam penyediaan kebutuhan pangan yang merupakan kebutuhan dasar. Sebagai organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang mempunyai tupoksi penanganan fakir miskin, maka Dinas Sosial Kota Kupang memandang perlu untuk tetap membuat terobosan dan inovasi dalam penanganan fakir miskin yakni membuat program untuk pemenuhan kebutuhan pangan para fakir miskin yaitu dengan menyediakan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

Bantuan Pangan Non Tunai Daerah merupakan program bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah daerah kepada keluarga miskin yang disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan melalui akun elektroniknya yang hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di e-Warong yang berkerja sama dengan bank.

Nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 adalah Keluarga miskin di Kota Kupang sesuai usulan dari kelurahan.

Dalam pelaksanaan program ini transaksi seluruhnya tidak menggunakan uang tunai. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu. Pada kartu tersebut setiap bulannya akan diisi sejumlah uang melalui bank yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Kupang yang selanjutnya Keluarga Penerima Manfaat membelanjakan di e-Warong untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara khusus, Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 juga bertujuan untuk memberikan pilihan bantuan pangan yang lebih luas selain beras dengan nutrisi yang lebih seimbang dan memberikan



### 1.3. Manfaat

Manfaat Petunjuk Teknis Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam menyelaraskan pelaksanaan kebijakan dan mekanisme penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019;
2. Memberikan arahan yang lebih jelas terhadap pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terkait; dan
3. Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabilitas penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

### 1.4. Sasaran

Petunjuk teknis ini peruntukan bagi Pelaksana Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 ditingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan dan para pendamping Sosial/TKSK.

### 1.5. Daftar Istilah dan Singkatan

ATM	:	Anjungan Tunai Mandiri (Automatic Teller Machine)
BDT	:	Basis Data Terpadu
e-Warong	:	Elektronik Warung Gotong
KK	:	Kartu Keluarga
KKS	:	Kartu Keluarga Sejahtera
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPM	:	Keluarga Penerima Manfaat
KUBE	:	Kelompok Usaha Bersama
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
PIN	:	<i>Personal Identified Number</i>
PKH	:	Program Keluarga Harapan
SPPB	:	Surat Perintah Pemindah Bukuan
SIKS-NG	:	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation
TKSK	:	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan

### 1.6. Pengertian

1. **Bantuan Pangan Non Tunai Daerah (BPNTD)** adalah bantuan pangan dalam bentuk non tunai dari Pemerintah Daerah yang di berikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun

elektronik yang di gunakan hanya untuk membeli bahan pangan di e-Warung yang bekerja sama dengan bank.

2. **Bantuan Sosial** adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin , tidak mampu, dan/atau rentan terhadap resiko sosial.
3. **Bahan Pangan dalam Program Pangan Non Tunai Daerah** ini adalah berupa beras dan/atau telur.
4. **Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah** yang selanjutnya di sebut Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) secara non tunai.
5. **Elektronik warung gotong royong yang selajutnya disebut E-Warung** adalah agen bank, pedagang, dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian, usaha mikro, kecil,dan koperasi, pasar tradisional, warung, toko kelontong, E-warung KUBE, Warung Desa, Rumah Pangan Kita, (RPK), Agen Laku Landai, Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya.
6. **Kelompok Usaha Bersama (KUBE)** adalah himpunan dari keluarga yang tergolong fakir miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas dasar prakarsanya sendiri, saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, dan tinggal dan satuan wilayah tertentu dengan tujuan untuk, meningkatkan relasi social yang harmonis, memenuhi kebutuhan anggota, memecahkan masalah sosial yang dialaminya dan menjadi wadah pengembangan usaha bersama.
7. **Keluarga Penerima Manfaat (KPM)** adalah keluarga yang di tetapkan sebagai penerima manfaat Program Bantuan Sosial Pangan Daerah.
8. **Kit Kartu Combo** adalah instrumen yang terdiri dari Kartu Kombo, Buku Tabungan, PIN (*Personal Identification Number*), dan informasi Program diserahkan pada KPM dalam proses Registrasi KPM.
9. **Mesin EDC (*Electronic Data Capture*)** adalah alat transaksi Non Tunai dengan menggunakan kartu.



10. **Pendamping Sosial BPNTD** adalah petugas yang mendampingi keseluruhan proses pelaksanaan program BPNTD (mencakup : registrasi, pengganti data, kontak informasi, dan pengaduan). Pendamping BPNTD terdiri dari Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKS) Kota, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Koordinator pendamping PKH kota yang di usulkan oleh Dinas Sosial Kota Kupang dan di tetapkan oleh kementerian Sosial.
11. **Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation** adalah sebuah sistem informasi yang menjadi sarana menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi terkait penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial.
12. **Transaksi Non Tunai** adalah transaksi yang di lakukan tidak menggunakan uang tunai, pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu.
13. **Validasi Data** kegiatan pembuktian kelengkapan data KPM sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.



**BAB II**  
**RUANG LINGKUP PELAKSANAAN**

**2.1. Jumlah Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019**

Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dari Pemerintah Kota Kupang yang diberikan kepada KPM setiap bulan adalah sebesar Rp.110.000,00 melalui mekanisme akun elektronik yang akan digunakan oleh KPM hanya untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur di e-Warong yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur.

**2.2 Penerima Manfaat**

- a. Penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 adalah Warga Kota Kupang (dibuktikan dengan KTP dan KK) dengan status sosial ekonomi miskin/tidak mampu yang sebelumnya telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah tahun 2018
- b. Penetapan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang.

**2.3 Bank Penyalur**

- a. Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, dilakukan melalui Bank Penyalur yang ditunjuk dan telah melakukan Perjanjian Kerja Sama untuk penyaluran Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
- b. Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 merupakan mitra kerja Pemerintah Daerah Kota Kupang yang menyalurkan dana bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat secara non tunai.

**2.4 Tempat Pembelian Bahan Pangan**

- a. Tempat membelanjakan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 adalah E-Warong.
- b. E-Warong adalah agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditetapkan oleh

Walikota Kupang sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM,  
yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya secara non  
tunai.



**3.1. Persiapan Pelaksanaan**

**a. Penyiapan data KPM**

1. Dinas Sosial menyampaikan ke Kelurahan tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
2. Penyampaian tersebut harus memuat Pagu Alokasi dan Daftar Nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018 guna dilakukan verifikasi, validasi dan atau pergantian sebagai dasar usulan nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
3. Kelurahan setelah menerima Pagu dan Daftar Nama KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018, segera melakukan verifikasi, validasi terhadap penerima manfaat agar sesuai dengan kriteria penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
4. Penetapan hasil verifikasi, validasi dan atau pergantian KPM dilakukan melalui Musyawarah Kelurahan yang dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang Usulan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 (*Lampiran 1*)
5. Musyawarah Kelurahan dihadiri oleh Lurah, Ketua RT/RW, tokoh masyarakat, tokoh agama (Pendeta, Pastor, Imam Mesjid dan perwakilan dari unsur agama lainnya), dan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial masyarakat setempat serta Pendamping Sosial.
6. Berita Acara Musyawarah Kelurahan tentang Usulan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dikirim ke Walikota Kupang melalui Dinas Sosial Guna diterbitkan Surat Keputusan Walikota Kupang tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
7. SK Walikota Kupang tentang Nama-nama penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 tersebut

diserahkan ke Bank Penyalur yang sebelumnya telah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Kupang dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 guna selanjutnya diproses pembukaan rekening dan proses administrasi lainnya.

**b. Penunjukan Bank Penyalur**

1. Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan mempertimbangkan manfaat, dan kemudahan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
2. Penunjukan Bank Penyalur dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Kupang dengan Bank Penyalur.
3. Sebelum PKS ditandatangani, Dinas Sosial Kota Kupang berkoordinasi dengan calon Bank Penyalur untuk hal-hal diantaranya sebagai berikut :
  - ✓ Menyepakati Proses Registrasi dan/atau Pembukaan Rekening Penerima Bantuan Sosial.
  - ✓ Menyepakati Pelaksanaan Edukasi dan Sosialisasi. Materi kegiatan edukasi dan sosialisasi mencakup informasi mengenai program dan manfaat program Bantuan Sosial serta tata cara penyampaian pengaduan program;
  - ✓ Memastikan kecukupan jumlah dan sebaran lokasi e-Warong dengan jenis usaha;
  - ✓ Menyepakati proses Penyaluran, yang melibatkan Bank Penyalur, yakni waktu pencairan dana dari rekening kas umum daerah kepada rekening KPM Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018 di Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan.
  - ✓ Menyepakati waktu pencairan dana kepada rekening KPM.
  - ✓ Menyepakati waktu dan model pelaporan pelaksanaan penyaluran.
  - ✓ Melakukan pemetaan risiko dan tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan serta menentukan potensi solusinya dan hal-hal lain yang dianggap perlu.



### **c. Penunjukan e-Warong**

1. Setelah diketahui jumlah sebaran KPM di setiap kelurahan, Dinas Sosial Kota Kupang bersama Bank Penyalur mengidentifikasi pedagang dan/atau pihak lain untuk dapat menjadi e-Warong penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dengan kriteria sebagai berikut :
  - ✓ Menjual beras, telur dan/atau kebutuhan pangan pokok lainnya sesuai harga pasar.
  - ✓ Dapat melayani KPM dan Non KPM dengan menggunakan infrastruktur perbankan.
  - ✓ Memiliki komitmen yang tinggi dalam pelayanan khusus bagi KPM.
2. Hal-hal yang perlu dipersiapkan Bank Penyalur dalam menetapkan e-Warong, sedikitnya mencakup beberapa hal sebagai berikut:
  - ✓ Memastikan jumlah dan sebaran e-Warong di setiap lokasi penyaluran. Bank Penyalur harus merekrut E-Warong dengan rasio E-Warong dengan KPM adalah 1:250.
  - ✓ Memberikan layanan perbankan kepada E-Warong, termasuk di antaranya: pembukaan rekening tabungan.
  - ✓ Melakukan upaya edukasi dan sosialisasi
  - ✓ Memastikan kelancaran pelaksanaan pembelian bahan pangan dengan menggunakan Kartu.
3. Penunjukan e-Warong ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kupang setelah ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Penyalur dengan e-Warong.

### **d. Pembukaan Rekening**

Setelah penetapan KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 melalui SK Walikota Kupang, maka Dinas Sosial Kota Kupang memberitahukan ke KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 yang untuk melakukan pembukaan rekening di Bank Penyalur.

Bila Bank Penyalur masih sama dengan Bank Penyalur Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018, maka pembukaan rekening ini hanya berlaku bagi KPM yang sebelumnya

belum menjadi KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018.

Surat pemberitahuan kepada KPM terkait status kepesertaannya setidaknya berisi informasi berikut :

1. Informasi identitas Keluarga Penerima Manfaat, (Nama Kepala Keluarga, NIK, alamat RT/RW) Pemberitahuan bahwa keluarga tersebut termasuk dalam daftar Calon KPM.
2. Informasi bahwa Keluarga Penerima Manfaat yang namanya tertera di dalam daftar pemberitahuan harus mengikuti proses registrasi KPM yang waktu dan tempatnya akan diumumkan kemudian.
3. Dokumen-dokumen pendukung yang perlu dibawa oleh Keluarga Penerima Manfaat untuk mengikuti proses registrasi yaitu surat pemberitahuan dan dokumen identitas seperti KTP, KK, atau dokumen lain yang dapat menunjukkan identitas sebenarnya dari Keluarga Penerima Manfaat.
4. Formulir pembukaan rekening yang diperoleh dari Kantor Bank Penyalur dapat disampaikan bersama format pemberitahuan untuk dilengkapi dengan dokumen yang menjadi syarat pembukaan rekening oleh Keluarga Penerima Manfaat serta dokumen lainnya yang dianggap perlu.

Dalam Hal Keluarga Penerima Manfaat mengalami kendala dikarenakan Keluarga Penerima Manfaat tidak bisa hadir antara lain karena kondisi kesehatan atau tidak berada ditempat domisili maka ;

1. Formulir Pembukaan Rekening tetap harus diisi lengkap dan ditanda tangani/cap Jempol/Cap Jari oleh Keluarga Penerima Manfaat, dibantu oleh Pendamping.
2. Lurah dibantu oleh Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 wajib memastikan keberadaan Keluarga Penerima Manfaat sesuai dengan data pembukaan rekening.

Pada saat pembukaan rekening dan pembuatan Kartu, KPM tidak dikenakan biaya oleh Bank Penyalur.

**e. Distribusi Kartu BPNTD**

Pengambilan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut ;



1. Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat diambil oleh Keluarga Penerima Manfaat sesuai nama yang tertera dalam rekening.
2. Pada saat pengambilan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, Keluarga Penerima Manfaat wajib membawa dokumen yang dipersyaratkan oleh Bank Penyalur.

Dalam hal pendistribusian Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 kepada KPM apabila mengalami kendala dikarenakan KPM tidak bisa hadir antara lain karena kondisi kesehatan atau tidak berada ditempat domisili maka ;

1. Petugas Bank Penyalur, Petugas Kelurahan dan pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 memastikan bahwa yang mengambil tersebut adalah keluarga antara lain, Suami, Orang tua dan anak yang cakap dan berwenang secara hukum yang dibuktikan dari dokumen asli pendukung.
2. Petugas Bank meminta kepada pihak yang diberi kuasa oleh KPM untuk menyerahkan surat kuasa bermaterai cukup yang ditanda tangani oleh yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa untuk pengambilan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dan PIN serta fotocopy KTP yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa. Pemberlakuan surat kuasa ini hanya dapat berlaku sepanjang disetujui oleh Bank Penyalur.

Dalam hal kondisi KPM tidak hadir/tidak mengambil Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 karena; tidak ditemukan domisilinya, tidak ada perwakilan dari Keluarga Penerima Manfaat, dan /atau menolak menerima bantuan maka Bukti Kepemilikan Rekening dan PIN tidak diperkenankan untuk diserahkan.

Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat Meninggal dunia maka ;

1. Pihak Bank Penyalur mengarahkan Perwakilan KPM untuk berkoordinasi dengan Pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah untuk mengusulkan kepada Dinas Sosial Kota Kupang dilengkapi dengan surat keterangan ahli waris (suami/istri/anak kandung yang belum berumah tangga atau

anggota keluarga didalam KK yang sama) yang dikeluarkan oleh lurah.

2. Untuk KPM yang merupakan keluarga tunggal (hidup sendiri) maka Bukti Kepemilikan Rekening dan PIN dibatalkan dan tidak dapat digantikan.

### **3.2. Pelaksanaan Penyaluran**

#### **a. Penyaluran Dana**

Proses penyaluran bantuan, melalui tahapan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Sosial Kota Kupang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah untuk menerbitkan perintah pembayaran.
2. Berdasarkan surat pemberitahuan dari Kepala Dinas Sosial Kota Kupang, Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Kupang memberikan perintah pembayaran sebagai dasar untuk pencairan dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
3. Bank Penyalur sesuai perintah pembayaran yang diterbitkan oleh melakukan tranfer dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening KPM.
4. Proses pemindahbukuan tersebut dilakukan setelah tanggal 10 setiap bulan berjalan dan apabila hari libur, maka dilaksanakan hari pertama setelah masuk libur dari Kas Daerah ke akun elektronik (rekening) KPM di Bank Penyalur.  
Khusus 2 (dua) bulan pertama, pemindahbukuan dana dari rekening kas umum negara/daerah kepada rekening KPM di Bank Penyalur dilakukan sekaligus.
5. Penyaluran Bulan Januari sampai dengan Juli dilakukan sekaligus untuk 7 (tujuh) bulan dan untuk Bulan Agustus sampai dengan Desember tahun 2019 dilakukan setiap bulan tanggal 10 bulan berjalan.
6. Bank Penyalur memberikan informasi kepada Dinas Sosial Kota Kupang mengenai dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah yang sudah dipindahbukukan ke rekening KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

Selama dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 tersimpan di akun elektronik KPM tidak mendapat bunga.




**b. Pembelian Bahan Pangan**

Pembelian bahan pangan dilakukan dilakukan oleh KPM Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 di E-Warong dengan tahapan sebagai berikut :

1. Pembelian dilakukan oleh KPM setelah mendapat pemberitahuan dari Dinas Sosial atau Sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
2. Dinas Sosial melakukan pemberitahuan kepada KPM setelah mendapat pemberitahuan dari Bank Penyalur bahwa telah melakukan pemindahbukuan dana ke rekening KPM.
3. Dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 tidak dapat diambil secara tunai, dan hanya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur di e-Warong yang telah ditunjuk menggunakan kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
4. Dalam pelaksanaan penyaluran di e-Warong, Bank Penyalur wajib menyediakan :
  - ✓ Electronic Date Capture (EDC) dan
  - ✓ Kertas cetak resi
5. KPM dapat membelanjakan seluruh atau sebagian dana di rekeningnya.
6. Sisa dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 yang tidak dibelanjakan oleh KPM sampai dengan tanggal 21 Desember 2019, maka selambat-lambatnya tanggal 30 Desember tahun 2019, Bank Penyalur mengembalikan dana di rekening KPM ke Kas Daerah Pemerintah Kota Kupang.
7. Dalam proses pencairan tidak dikenakan biaya administrasi.
8. Bank Penyalur membuat dan menyampaikan laporan penyaluran BPNTD sesuai tanggal yang ditetapkan secara periodik kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

Bagan pencairan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, secara sederhana sebagai berikut :



Catatan :

**E-Warong dan KPM dilarang mengganti Bantuan Sosial Pangan berupa beras dan telur dengan bahan lain atau diuangkan.**



**BAB IV**  
**MEKANISME PENGGANTIAN**

**4.1. Penggantian Keluarga Penerima Manfaat**

Penggantian KPM dapat dilakukan bila ditemukan :

- a. Tidak ditemukan.
- b. Meninggal dunia (tidak ada anggota keluarga/ahli waris)
- c. Sudah mampu.
- d. Menolak menerima bantuan.
- e. Memiliki kepesertaan ganda.
- f. Menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

Penggantian KPM dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

- a. Penggantian KPM dilakukan oleh Kelurahan melalui Musyawarah Kelurahan dengan melibatkan RT/RW, tokoh-tokoh setempat dan Pendamping Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 serta terbuka untuk umum. Pelaksanaan Musyawarah Kelurahan ini dilakukan sama seperti saat pelaksanaan Musyawarah untuk mengusulkan KPM Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sebelumnya. Penetapan dan Pergantian tersebut dilakukan dilengkapi dengan dokumen pergantian seperti Berita Acara Muskel (*Lampiran 2*) guna dilakukan pergantian pada Bulan Agustus Tahun 2019.
- b. Keluarga yang dapat dimasukkan sebagai KPM pengganti adalah sesuai kriteria KPM dan dianggap layak oleh musyawarah kelurahan.
- c. Apabila terdapat kondisi dimana tidak ada lagi KPM pengganti di kelurahan tersebut, maka pagu/kuota kosong yang tersisa di desa/kelurahan tersebut dapat dialihkan ke desa/kelurahan lain melalui Musyawarah Kecamatan (Muscam).
- d. Daftar KPM Pengganti ditetapkan Surat Keputusan Walikota Kupang.
- e. Proses registrasi peserta pengganti sama dengan proses untuk registrasi KPM dalam Daftar KPM sebelumnya.
- g. Bila ditemukan kondisi KPM : Tidak ditemukan, Meninggal dunia(tidak ada anggota keluarga/ahli waris), Sudah mampu, Menolak menerima bantuan, Memiliki kepesertaan ganda, Menjadi

Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maka dana Bantuan Sosial Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dihentikan.

- h. Penggantian KPM dilakukan hanya sekali dalam setahun yaitu pada bulan Agustus Tahun 2019.

#### **4.2. Penggantian Kartu**

Apabila Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 rusak atau expired, penerima manfaat dapat datang ke Bank Penyalur dengan membawa Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018 yang rusak/expired, bukti kepemilikan rekening (bila ada) dan bukti identitas asli. Atas penggantian Kartu ini, sebagai bentuk tanggung jawab KPM dikenakan biaya yang dibebankan kepada KPM sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur.

Apa bila Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018 hilang, KPM dapat datang ke kantor bank yang ditunjuk dapat didampingi oleh Pendamping Sosial dengan membawa bukti kepemilikan rekening (bila ada), identitas asli dan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Atas penggantian kartu ini pula akan dikenakan biaya yang dibebankan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan bank penalur.

#### **4.3. Penggantian Bukti Kepemilikan Rekening**

Apabila Bukti Kepemilikan Rekening yang dapat berbentuk buku tabungan, dokumen lainnya rusak/tidak lagi dapat digunakan, maka penerima manfaat harus datang ke kantor bank yang di tunjuk dengan/tanpa didampingi oleh pendamping Sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2018 dan membawa bukti kepemilikan rekening dan identitas asli. Penggantian ini dikenakan biaya yang dibebankan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan Bank Penyalur.

Apabila buku Bukti Kepemilikan Rekening (yang dapat berbentuk buku tabungan, dokumen lainnya ) hilang, penerima manfaat harus datang kekantor bank yang ditunjuk dengan/tanpa didampingi oleh pendamping sosial Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang dan membawa Kartu BPNTD, identitas asli serta surat kehilangan dari Kepolisian RI.

#### **4.4. Penyalahgunaan Kartu BPNTD**

Apabila KPM menyalagunakan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 yang sudah diserahterimakan oleh



Bank Penyalur seperti digadaikan atau dijaminkan kepada pihak lain, maka menjadi tanggung jawab KPM yang bersangkutan. Apabila digunakan diluar kebutuhan bahan pangan seperti rokok, pulsa, motor dan lainnya, maka akan dicabut dari kepesertaan menerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 oleh Dinas Sosial Kota Kupang.

**BAB V**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

**5.1. Dinas Sosial Kota Kupang**

- a. Menyediakan anggaran Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019
- b. Menyiapkan data penerima Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019
- c. Menetapkan perjanjian kerja sama Bank Penyalur.
- d. Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan.
- e. Melakukan Sosialisasi dan edukasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 kepada Pendamping Sosial, Camat dan Lurah.
- f. Melakukan koordinasi dan edukasi dengan e-Warong
- g. Memastikan Bank Penyalur menyediakan kelengkapan transaksi e-Warong sesuai yang telah disepakati.
- h. Melakukan Monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
- i. Bersama dengan Bank Penyalur, pendamping sosial, memastikan kelengkapan data KPM untuk pembukaan rekening.
- j. Berkoordinasi dengan Bank Penyalur, Camat, Lurah, Pendamping Sosial untuk mempersiapkan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

**5.2. Camat**

- a. Mengkoordinasikan kegiatan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Kepada Lurah diwilayahnya.
- b. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Lurah dan Pendamping Sosial memastikan kelengkapan data KPM untuk Pembukaan rekening.
- c. Mengkoordinasi Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
- d. Melakukan Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

**5.3. Lurah**

- a. Melakukan musrawarah kelurahan.



- b. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang dan Pendamping sosial untuk menyusun jadwal pembukaan rekening dan pembagian Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 oleh KPM
- c. Menyediakan tempat untuk pelaksanaan pendistribusian Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, aktivasi rekening dan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
- d. Memobilisasi KPM dalam pendistribusian Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sesuai dengan jadwal yang disepakati dengan Bank Penyalur.
- e. Memastikan kebenaran data KPM dan bila KPM tidak ada atau tidak dikenal maka dibuat laporan dan berita acara kepada Dinas Sosial Kota Kupang.
- f. Mengusulkan Penggantian KPM kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

#### **5.4. Bank Penyalur**

- a. Melakukan Pembukaan rekening dan pencetakan Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 sesuai data yang diserahkan oleh Dinas Sosial Kota Kupang dan telah dilengkapi.
- b. Melakukan sosialisasi dan edukasi penggunaan Kartu kepada Dinas Sosial Kota Kupang, Pendamping Sosial, Camat, aparatur Kelurahan dan KPM.
- c. Melakukan distribusi dan Aktivasi Kartu kepada KPM.
- d. Menyalurkan dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 ke rekening KPM/e-wallet KPM.
- e. Menyediakan EDC di e-Warong sesuai ketentuan Bank Penyalur.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019
- g. Membuat laporan atas realisasi penyaluran dan transaksi bantuan secara *real time* kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

#### **5.5. Pendamping Sosial**

- a. Berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kupang, Camat, dan Lurah tentang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.

- b. Bersama dengan Dinas Sosial Kota Kupang Kota dan Bank Penyalur melengkapi data KPM Untuk pembukaan rekening.
- c. Membantu Dinas Sosial Kota Kupang dan Lurah membuat jadwal distribusi Kartu Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019.
- d. Mendampingi KPM selama proses registrasi dan aktivasi rekening.
- e. Bersama-sama dengan Dinas Sosial Kota Kupang membantu kesediaan bahan pangan.





## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### 6.1. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur dan lembaga pengawasan pemerintah lainnya.

### 6.2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tenaga pendamping Sosial, Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kota Kupang

Pengaduan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain mengenai kepesertaan, transfer dana kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-Warong, serta ketersediaan informasi mengenai program.

Pengaduan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program. Pengaduan terkait sistem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur.

Adapun pihak yang dapat dihubungi terkait dengan pengaduan tersebut :

1. Pendamping Sosial.
2. Dinas Sosial Kota Kupang.
3. Unit Kerja Bank Penyalur.

### 6.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 serta kendala yang terjadi. Monitoring dilakukan sejak direncanakannya kegiatan sampai pelaksanaan. Monitoring dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur, Pendamping Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan Substansi :

1. Realisasi Penyaluran dana dari bank ke e-Warong penerima manfaat;
2. Sebaran dan keterjangkauan e-Warong untuk KPM;



## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### 6.1. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur dan lembaga pengawasan pemerintah lainnya.

### 6.2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tenaga pendamping Sosial, Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kota Kupang

Pengaduan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain mengenai kepesertaan, transfer dana kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-Warong, serta ketersediaan informasi mengenai program.

Pengaduan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program. Pengaduan terkait sistem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur.

Adapun pihak yang dapat dihubungi terkait dengan pengaduan tersebut :

1. Pendamping Sosial.
2. Dinas Sosial Kota Kupang.
3. Unit Kerja Bank Penyalur.

### 6.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 serta kendala yang terjadi. Monitoring dilakukan sejak direncanakannya kegiatan sampai pelaksanaan. Monitoring dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur, Pendamping Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan Substansi :

1. Realisasi Penyaluran dana dari bank ke e-Warong penerima manfaat;
2. Sebaran dan keterjangkauan e-Warong untuk KPM;

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### 6.1. Pengawasan

Pengawasan terhadap penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur dan lembaga pengawasan pemerintah lainnya.

### 6.2. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berjenjang mulai dari tenaga pendamping Sosial, Lurah, Camat dan Dinas Sosial Kota Kupang

Pengaduan program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat dilakukan terkait pelaksanaan maupun pemanfaatan program, yang mencakup antara lain mengenai kepesertaan, transfer dana kepada KPM, kelancaran transaksi elektronik, ketersediaan pasokan bahan pangan, harga bahan pangan, akses pada e-Warong, serta ketersediaan informasi mengenai program.

Pengaduan Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dapat disampaikan oleh masyarakat maupun oleh pelaksana program. Pengaduan terkait sistem transaksi elektronik ditangani oleh pihak Bank Penyalur.

Adapun pihak yang dapat dihubungi terkait dengan pengaduan tersebut :

1. Pendamping Sosial.
2. Dinas Sosial Kota Kupang.
3. Unit Kerja Bank Penyalur.

### 6.3. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan untuk mengetahui perkembangan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 serta kendala yang terjadi. Monitoring dilakukan sejak direncanakannya kegiatan sampai pelaksanaan. Monitoring dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Kupang, Bank Penyalur, Pendamping Sosial sesuai tugas dan fungsinya.

Dengan Substansi :

1. Realisasi Penyaluran dana dari bank ke e-Warong penerima manfaat;
2. Sebaran dan keterjangkauan e-Warong untuk KPM;



3. Ketersediaan dan harga pangan di e-Warong dibandingkan dengan harga yang berlaku di pasar secara umum;
4. Kepatuhan e-Warong dalam menjual beras dan pangan bergisi lainnya kepada KPM diwilayanya;
5. Kepatuhan KPM dalam membeli beras dan pangan bernutrisi lainnya menggunakan kartu Kartu di e-Warong kube dan Agen Bank;
6. Kinerja Infrastruktur teknologi di e-Warong KUBE, seperti : mesin, kekuatan sinyal, ketersediaan jaringan, dan alat penunjang lainnya.
7. Kemampuan e-Warong dalam mengoperasikan dan menyelesaikan permasalahan yang muncul saat melakukan transaksi non tunai.
8. Keberhasilan transaksi antara e-Warong dan KPM.
9. Biaya tambahan yang dikenakan kepada KPM.
10. Pemenuhan kriteria e-Warong untuk menjadi basis kelanjutan kerja sama e-Warong dengan Bank Penyalur.
11. Efektifitas pengelolaan Pengaduan Masyarakat.
12. Efektifitas penyampain infomasi, sosialisasi dan edukasi.
13. Dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 yang telah disalurkan kepada KPM, apabila dana tidak dibelanjakan dibulan berjalan maka nilai dana/bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi dalam akun elektronik BPNTD.

#### 6.4. Pelaporan

Laporan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Dilaksanakan oleh :

1. Dinas Sosial Kota Kupang  
Menyampaikan laporan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 kepada Walikota Kupang.
2. Bank Penyalur
  - a. Menyampaikan realisasi penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 secara real time/periodik, serta rekap perbulan beserta rekening koran pada rekening penyaluran kepada Dinas Sosial Kota Kupang.
  - b. Menyampaikan laporan apabila tidak ada transaksi/tidak dipergunakan oleh KPM dalam waktu 30 hari kalender sejak dana masuk ke rekening KPM kepada KPA/PPK.

c. Melaporkan sisa dana Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 yang tidak tersalurkan kepada Dinas Sosial Kota Kupang.

3. Pendamping Sosial

Melaporkan hasil pendampingan pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 kepada Dinas Sosial Kota Kupang.




**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dibuat sebagai bahan acuan semua pihak dalam melaksanakan Program tersebut di Kota Kupang. Bila Dalam pelaksanaan ditemui ada hal-hal yang belum diatur dalam juknis ini, maka akan diatur kemudian sesuai ketentuan yang berlaku.

Semoga upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan pihak Bank dan para Pendamping Sosial dapat mendukung kebijakan Pemerintah Kota Kupang dalam penanganan fakir miskin di kota Kupang.

A WALIKOTA KUPANG



u JEFIRSTSON R. RIWU KORE

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN  
USULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG  
TAHUN 2019**

Kelurahan : .....

Nomor :

Untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, kami masyarakat Kelurahan ..... telah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari/tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Aparat Kelurahan                | : ..... Orang |
| 2. Perwakilan RT/RW                | : ..... Orang |
| 3. Perwakilan Tokoh Agama          | : ..... Orang |
| 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat/LPM | : ..... Orang |
| 5. Pendamping Sosial               | : ..... Orang |

disepakati Usulan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dari Kelurahan ..... adalah sebanyak : .... Keluarga dengan rincian sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah ....., (Cap & tanda tangan)	Perwakilan RT/RW, ..... (tanda tangan)	Perwakilan Tokoh Agama, ..... (tanda tangan)
.....(Nama Jelas)..... NIP :	.....(Nama Jelas).....	.....(Nama Jelas).....
Perwakilan Tokoh Masyarakat, ..... (tanda tangan)	Perwakilan KPM, ..... (tanda tangan)	Perwakilan KPM, ..... (tanda tangan)
.....(Nama Jelas).....	.....(Nama Jelas).....	.....(Nama Jelas).....



LAMPIRAN : BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN USULAN  
 KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN PANGAN NON TUNAI  
 DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019

NOMOR :  
 TANGGAL :

**DAFTAR USULAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG  
 TAHUN 2019**

Kelurahan : .....

No	Nama KK	NIK	Alamat (RT/RW)	Ket
1	2	3	4	7
Jumlah				

Lurah ....., (Cap & tanda tangan)  .....(Nama Jelas)..... NIP :  Perwakilan Tokoh Masyarakat, ..... (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....	Perwakilan RT/RW, ..... (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....  Perwakilan KPM, ..... (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....	Perwakilan Tokoh Agama, ..... (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....  Perwakilan KPM, ..... (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....
--	--	--

**BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN  
USULAN PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN SOSIAL PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG  
TAHUN 2019**

Kelurahan : .....

Nomor :

Untuk pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019, kami masyarakat Kelurahan ..... telah menyelenggarakan Musyawarah Kelurahan, pada :

Hari/tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Dengan peserta sebagai berikut :

- 1. Aparat Kelurahan : ..... Orang
- 2. Perwakilan RT/RW : ..... Orang
- 3. Perwakilan Tokoh Agama : ..... Orang
- 4. Perwakilan Tokoh Masyarakat/LPM : ..... Orang
- 5. Pendamping Sosial : ..... Orang

disepakati Usulan Pergantian Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai Daerah Kota Kupang Tahun 2019 dari Kelurahan ..... adalah sebanyak : .... Keluarga dengan rincian sebagaimana termuat dalam lampiran Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Lurah .....,  (Cap & tanda tangan)  .....(Nama Jelas)..... NIP :	Perwakilan RT/RW,  (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....	Perwakilan Tokoh Agama,  (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....
Perwakilan Tokoh Masyarakat,  (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....	Perwakilan KPM,  (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....	Perwakilan KPM,  (tanda tangan)  .....(Nama Jelas).....



LAMPIRAN : BERITA ACARA MUSYAWARAH KELURAHAN USULAN  
 PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN  
 PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2019

NOMOR :  
 TANGGAL :

**DAFTAR USULAN PERGANTIAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
 BANTUAN PANGAN NON TUNAI DAERAH KOTA KUPANG  
 TAHUN 2019**

Kelurahan : .....

No	Keluarga Yang Diganti			Keluarga Yang Mengganti			Alasan Pergantian
	Nama KK	NIK	Alamat (RT/ RW)	Nama KK	NIK	Alamat (RT/ RW)	
1	2	3	4	5	6	7	8

Lurah ....., Perwakilan RT/RW, Perwakilan Tokoh Agama,  
 (Cap & tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....  
 NIP : .....

Perwakilan Tokoh Masyarakat, Perwakilan KPM, Perwakilan KPM,  
 (tanda tangan) (tanda tangan) (tanda tangan)

.....(Nama Jelas).....  
 .....